



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pengarusutamaan gender, diperlukan kebijakan rencana aksi daerah yang terprogram, terencana, terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 5 dan angka 6 Pasal 1 disisipkan 4 (empat) angka yakni angka 5a, angka 5b, angka 5c, dan angka 5d, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
- 5a. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah rencana yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Ruang Lingkup, Kebijakan, Program, dan Indikator Kegiatan.
- 5b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana Provinsi, adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun (2018-2023).
- 5c. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 5d. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari perkembangan jaman dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
8. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disebut *Focal Point* adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
9. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender bagi berbagai instansi/lembaga di daerah.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

Ruang Lingkup Pengarusutamaan Gender dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi;
  - b. RAD PUG;
  - c. pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
  - d. kerjasama;
  - e. partisipasi masyarakat;
  - f. pengendalian; dan
  - g. pendanaan.
3. Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

### BAB IIA

#### RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER

4. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 5A, Pasal 5B, Pasal 5C, dan Pasal 5D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 5A

- (1) RAD PUG, meliputi:
  - a. PUG dalam Peraturan Perundang-undangan;
  - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
  - c. penguatan kelembagaan PUG; dan
  - d. penguatan peran serta masyarakat.
- (2) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai tolak ukur pencapaian pelaksanaan strategi PUG Pemerintah Provinsi.

### Pasal 5B

- (1) Pemerintah Provinsi berkewajiban memastikan PUG dalam Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (1) huruf a, yaitu keberadaan regulasi yang berkaitan dengan PUG dalam bentuk Keputusan Gubernur dan Surat Edaran.
- (2) PUG dalam siklus pembangunan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (1) huruf b, yaitu PUG harus terintegrasi dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah yang tercantum dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, dan tersusunnya anggaran yang *responsif* Gender.

- (3) Penguatan kelembagaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (1) huruf c, yaitu adanya penguatan kelembagaan PUG sebagai salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan PUG di daerah yang tercermin dari keberadaan, sarana dan prasarana, serta efektivitas kerja kelompok kerja PUG, tim *Focal Point* PUG di daerah, tim teknis, rencana kerja tahunan, dan lain-lain.
- (4) Penguatan peran serta masyarakat di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (1) huruf d, yaitu dalam pelaksanaan PUG diperlukan partisipasi dan kerjasama dengan masyarakat, dunia usaha, lembaga masyarakat, dan akademisi.

#### Pasal 5C

- (1) RAD PUG disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. aspek, memuat kategori, indikator prasyarat pelaksanaan PUG di daerah;
  - b. kondisi saat ini, menunjukkan hasil yang sudah dicapai oleh Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan PUG di daerah;
  - c. rencana aksi, memuat tindakan atau kegiatan yang dijadikan sebagai aksi PUG;
  - d. penanggung jawab, memuat Perangkat Daerah yang akan melaksanakan aksi dan bertanggung jawab terhadap pencapaian dari target aksi PUG;
  - e. instansi terkait, memuat instansi yang terkait dalam mendukung dan bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan dan pencapaian aksi PUG;
  - f. kegiatan, merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang atau jasa; dan
  - g. *output* yang dicapai, memuat barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan kegiatan, program, dan kebijakan.
- (2) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5D

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PUG dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PUG dilaporkan oleh Pokja PUG kepada Gubernur.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 2 Desember 2021

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali  
pada tanggal 2 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2021 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana

NIP. 19691010 199703 1 012